



YAYASAN PENDIDIKAN MANDIRI MUARA BUNGO
UNIVERSITAS MUARA BUNGO

KAMPUS II : Jl. Diponegoro No. 27 - Rimbo Tengah Muara Bungo - Jambi Kode Pos : 37214
Telp/Faks : (0747) 323310 e-mail : umb101016@gmail.com / info@universitasmuarabungo.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUARA BUNGO
NOMOR : 03/ KEP /REKTOR-UMB/VIII /2024

T E N T A N G

**PENGANGKATAN PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
(RPL)**

Rektor Universitas Muara Bungo,

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Muara Bungo, diperlukan pengelola yang bertanggung jawab atas seluruh proses dan operasional program tersebut.
2. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan institusi, perlu ditetapkan pengangkatan pengelola RPL di Universitas Muara Bungo.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Permen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;

12. Statuta Universitas Muara Bungo .
13. Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Muara Bungo tanggal 22 Agustus 2024 tentang pengelolaan RPL.

Memutuskan:

Menetapkan:

Pertama: Mengangkat Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Muara Bungo sebagai Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Muara Bungo.

Kedua: Pengelola RPL bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan serta prosedur pelaksanaan RPL di Universitas Muara Bungo.
2. Melakukan koordinasi dengan fakultas, program studi, dan pihak terkait dalam pelaksanaan RPL.
3. Melaksanakan asesmen dan validasi pembelajaran lampau yang diajukan oleh calon mahasiswa RPL.
4. Menyusun laporan tahunan mengenai pelaksanaan RPL dan melaporkannya kepada Pimpinan Universitas Muara Bungo.
5. Tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan RPL sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga: Masa jabatan Pengelola RPL ini berlaku selama lima tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keempat: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Muara Bungo.

Kelima: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Muara Bungo
Pada tanggal: 6 September 2024

PLT Rektor,


ERYASI DARYATI, S.E., M.Si
NIK. 20080704.051

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Mandiri Muara Bungo.
2. Dekan di lingkungan Universitas Muara Bungo.
3. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Muara Bungo.
4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu (LPMI) Universitas Muara Bungo.
5. Kepala Biro Administrasi dan Akademik (BAAK) Universitas Muara Bungo.
6. Kasubbag Akademik Universitas Muara Bungo.
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muara Bungo

Nomor : .../ **KEP /REKTOR-UMB/VIII /2024**
Tanggal : 28 Agustus 2024
Tentang : Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
Universitas Muara Bungo

**PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
UNIVERSITAS MUARA BUNGO**

Pembina : H. Ardiansyah, S.E., M.Si.
H. Rendhi Zilfiando, S.E. M.M.
Ramadian

Pengarah : Rektor Universitas Muara Bungo

Penanggungjawab : Wakil Rektor Bidang Akademik
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

Anggota : 1. Tim RPL
3. Tim penilai
4. Komite RPL

1. Dekan di lingkungan Universitas Muara Bungo
(Penanggungjawab Fakultas)
2. Kepala Lembaga Penjamin Mutu (LPMI) UMB
3. Kepala Biro Administrasi dan Akademik (BAAK) UMB
4. Kasubbag Akademik UMB
5. Tim IT RPL UMB:
 1. Viedri Yani, A.Md
 2. Antoni, S.M
 3. Hendri Afriyadi, S.P

Ditetapkan di: Muara Bungo
Pada tanggal: 28 Agustus 2024

Rektor Universitas Muara Bungo

Dr.
NIK.